



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dra. Hardija binti Ibrahim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun Kabbuka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Jufri Dg. Sijaya bin Ronyo Dg. Ngola, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah kontraktor, dahulu bertempat kediaman di Dusun Kabbuka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 07 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 M., bertepatan

Hal. 1 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



dengan tanggal 30 Rajab 1435 H., Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di Dusun Kabbuka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/007A/III/2014, tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun kabbuka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, kabupaten Luwu selama 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 30 November 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi bekerja mencari nafkah namun tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak ada lagi komunikasi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin,

Hal. 2 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B- 1456/Kk.21.09/1/KP.01.2/7/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Luwu tanggal 6 Juli 2017;

8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jufri Dg. Sijaya bin Ronyo Dg. Ngola) terhadap Penggugat (Dra. Hardija binti Ibrahim);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Ponrang, kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 3 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (radio Acca FM Palopo) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya/pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, dengan nomor surat: B-1456/Kk.21.09/1/KP.01.2/7/2017 tertanggal 06 Juli 2017, olehnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/007A/111/2014, asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 11 Agustus 2014, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Hal. 4 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

1. Dzulqiyah, S.Pd binti Pakaruddin, 26 tahun, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Jufri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 30 November 2015.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat izin mencari kerja, namun hingga kini tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa telah ada upaya untuk mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah menasehati Penggugat agar menunggu hingga Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

2. Supianti Tahir, S.Pd binti Tahir, umur 34 tahun, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai tante saksi, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 30 November 2015.
- Bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat izin untuk mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tidak pernah ada beritanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat selama berpisah, namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu hingga

Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Hal. 6 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana apabila hendak mengajukan perceraian harus mendapat izin dari atasan/pejabat berwenang, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mendapat izin dimaksud sebagaimana Surat izin cerai dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Luwu Nomor: B-1456/Kk.21.09/1/KP.01.2/7/2017 tertanggal 06 Juli 2017.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui mas media (Radio Acca FM Palopo) serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan menyebabkan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta

Hal. 7 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing bernama Dzulqiyah, S.Pd binti Pakaruddin dan

Hal. 8 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



Supianti Tahir, S.Pd binti Tahir, kedua saksi telah memenuhi syarat formil, untuk selanjutnya kesaksiannya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan keponakan Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis meskipun keduanya tidak dikaruniai keturunan, namun kondisi tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2015 karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, tepatnya sejak tanggal 30 November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat yang sebelumnya meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ternyata hingga saat ini tidak pernah memberi kabar atau kembali menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menjelaskan jika keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan para saksi menerangkan jika selama berpisah Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pihak keluarga dan saksi- saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah pengetahuan langsung saksi, keterangan mana saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908

Hal. 9 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



KUHPerdata, sehingga mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 30 November 2015.
4. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan, namun hingga kini tidak pernah kembali.
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat karena tidak pernah menafkahi Penggugat.
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
7. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Hal. 10 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum perihal adanya perpindahan tempat tinggal serta implikasi dari perpindahan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tentu bukan merupakan cerminan dari suasana kehidupan rumah tangga yang mengarah pada tujuan perkawinan yang dimaksud karena bagaimana mungkin tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah sejak 30 November 2015 diiringi dengan sikap apatis.*Menimbang, bahwa tinggal bersama dalam satu rumah adalah

parameter dzohir yang sederhana untuk menilai suatu rumah tangga berjalan rukun dan harmonis atau sebaliknya, bila pun terdapat keadaan yang mengharuskan pasangan suami istri hidup terpisah maka hal itu harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dengan pertimbangan kemaslahatan, adapun sikap Tergugat yang setelah kepergiannya tidak pernah menghiraukan Penggugat adalah tindakan yang senyatanya telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal tidak berhasilnya usaha Penggugat mencari keberadaan Tergugat serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan cara menasehati Penggugat, demikian pun perihal sikap Penggugat yang menolak rukun dengan Tergugat menanggapi upaya penasihatan oleh Majelis Hakim dalam ** persidangan, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak berkehendak

untuk mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

y'alill jUa 'L© j Jil lilj

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap



suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak *in casu* Tergugat meninggalkan pihak lain *in casu* Penggugat, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat * serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Jufri Dg. Sijaya bin Ronyo Dg. Ngola) terhadap Penggugat (Dra. Hardija binti Ibrahim).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Hapsah, S.Ag.

Panitera
Pengganti,
Hj. Mariani,
S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian	biaya	
perkara :		Rp
- <u>Biaya Pendaftaran</u>	30.000,00	:
- <u>Biaya Proses</u>	Rp	
- <u>Biaya Panggilan</u>	50.000,00	:
- <u>Redaksi</u>	Rp	
- <u>Materai</u>	205.000,00	:
<u>Jumlah</u>	Rp 5.000,00	
	: Rp 6.000.00	
	:	Rp
	296.000,00	
	(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	

r

Hal. 16 Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA Plp